

# Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan dan Industri dalam Pencegahan Korupsi

**Ninawati, Iwan Satriyo Nugroho**

email: ninanikko@gmail.com

## *Abstract*

*Corruption by employees in business and industry occurs for the following reasons: (1) There are economic incentives for workers whose wages are low and there is an urgent need for workers. (2) There is encouragement from the organization/department to emphasize that corruption is not a harmful act (corruption is a normal phenomenon). Therefore, the company's human resource management plays an important role in preventing corruption. If possible, industrial organizations/companies should implement talent development programs designed using methodologies that can transform talent's knowledge, skills, expertise, attitudes, and behaviors. Therefore, it is necessary to make efforts to develop the capacity of every human resource in the industry so that it has a positive impact on capacity building, institutional strengthening and system strengthening. Employee ability is the ability of someone who works in an industrial organization, especially an industrial company, to carry out their duties and functions, as well as the ability to achieve their goals effectively and efficiently.*

**Keyword:** Management, Human Capital, Corruption, Industry

## **Pendahuluan**

**K**orupsi merupakan kejahatan luar biasa. Secara jamak, pada dasarnya Korupsi saat ini dipahami sebagai penyalahgunaan didalam kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan individu/ kelompok.

Korupsi dapat merusak kredibilitas, merusak demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketidak setaraan, kemiskinan dan krisis lingkungan.

Begitu banyak kerusakan sosial dan negara akibat korupsi

Berdasarkan *Indonesia Corruption Surveillance*. (ICW) melaporkan kerugian pemerintah akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester pertama tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan Rp18,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya (ICW, *Indonesia Corruption Monitoring* (ICW), 2021).

Korupsi dapat terjadi di kalangan yang berbeda dari individu, baik dalam perusahaan, swasta atau instansi pemerintah, dan itu dapat terjadi dari insiden kecil hingga kejahatan berat. Korupsi merugikan bangsa dan masyarakat. Penyebab korupsi adalah banyaknya kepentingan di antara para pelaku korupsi. Misalnya, perusahaan yang ingin memenangkan persaingan tender proyek menyuap pihak yang mengambil keputusan.

Dalam hal ini, actor korupsi dalam perusahaan (oknum karyawan), seperti penerima, tertarik untuk memenangkan penawaran tertarik untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui suap. Ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat merusak. Apalagi jika perusahaan suap tidak bisa memberikan kualitas dan spesifikasi produk dan hanya mengandalkan uang ekstra untuk memenangkannya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korupsi, peran manajemen sumber daya manusia di perusahaan sangat diperlukan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah upaya pemberangkatan berdasarkan metode ilmiah yang berasumsi bahwa keberadaan suatu empiris dapat diketahui pada pengalaman. Fenomenologi menciptakan pengalaman yang dihayati

secara aktual menjadi dasar suatu empiris (Sugiyono, 2015).

## Hasil dan pembahasan

### 1. Korupsi

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 (UU\_Tipikor, 2001) ada 30 tindak pidana korupsi yang terbagi dalam tujuh jenis. Kerugian keuangan pemerintah, suap, pemerasan, penggelapan, penipuan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hadiah. Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Pada kenyataannya, segala bentuk negara/pemerintahan rawan korupsi. Tingkat keparahan korupsi dapat berkisar dari yang paling ringan dalam bentuk mempengaruhi atau mendukung pemberian bantuan hingga korupsi yang serius dan disahkan.



Bagan 1 Kasus Korupsi Pada Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta Tahun 2020  
Sumber : (ICW, *Indonesia Corruption Monitoring* (ICW), 2021)

Pada Bagan 1 merupakan kasus korupsi yang terjadi pada instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Hal ini menandakan bahwa Kasus korupsi yang meluas dan sistematis juga telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan anomali, bukan kejahatan biasa.

Korupsi adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dalam dunia industri korupsi meningkatkan biaya, merusak kepercayaan dan image yang buruk terhadap organisasi perusahaan.

## 2. Fenomena Korupsi dalam Perusahaan dan industri

### Penyebab Karyawan Melakukan Tindak Korupsi

#### a). Faktor Ekonomi

Sifat tamak adalah sifat manusia yang selalu merasa kekurangan atas apa yang sudah dimiliki, atau kadang disebut kurang bersyukur. Orang yang rakus ingin meningkatkan kekayaan dan kemakmurannya dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Pastinya, mereka yang tidak memiliki moral yang kuat akan ingin melakukan tindakan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini adalah tonggak ketahanan manusia dalam hidup. Jika seseorang tidak memiliki moral yang kuat atau tidak konsisten, pengaruh eksternal dapat dengan mudah menyerang.

Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Jika seseorang memiliki gaya hidup konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya, inilah penyebab terjadinya korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan.


Aspek Sosial; Karena aspek sosial, seseorang dapat diundang untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, tetapi sifat pribadi orang tersebut tidak menginginkannya. Lingkungan dalam hal ini justru memberikan motivasi untuk melakukan korupsi dari pada menghukumnya.

#### b). Faktor Organisasi

##### Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi mirip dengan perilaku konsumen karena faktor internal. Perbedaannya di sini adalah penekanannya pada pendapatan seseorang, bukan pada sifat konsumsinya. Jika penghasilan karyawan tidak mencukupi, hal ini dapat menyebabkan karyawan melakukan korupsi.

Aspek Politis; Pada tingkat organisasi perusahaan, akar penyebab korupsi dapat berupa: Kurangnya keteladanan kepemimpinan, kurangnya budaya organisasi yang baik, kurangnya sistem akuntabilitas yang baik, dan lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan usaha.



**Grafik 2b Jenis-Jenis Korupsi di Perusahaan**

Sumber : (ICW, 2021)

Berdasarkan grafik diatas, jenis-jenis korupsi yang biasanya dilakukan dalam perusahaan yaitu :

- 1) Penggelapan merupakan modus yang paling sering digunakan oleh pelaku korupsi.
- 2) Modus lainnya yang sering digunakan adalah kegiatan/proyek fiktif, mark up, dan laporan fiktif.
- 3) Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa.
- 4) Terdapat fenomena baru yaitu korupsi dengan modus memanipulasi saham

### 3. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan dalam Pencegahan Korupsi

Korupsi terjadi karena tekanan, motivasi, dan pengetahuan.

Tekanan untuk melakukan korupsi dapat diketahui dari motivasi internal pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia berperan untuk melakukan pencegahan korupsi yaitu dengan melakukan tekanan untuk membeli sesuatu untuk memperbaiki gaya hidup karyawan, tekanan untuk mendapatkan uang dari perusahaan meskipun perusahaan memiliki uang dari atasan atau manajer, dan tekanan dari luar (Stoner, 2015).

Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan berperan penting dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan cara :

Menerapkan program pengembangan SDM yang dirancang untuk menggunakan metodologi yang dapat mengubah pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap, dan perilaku SDM.

Prosedur Proporsional

Langkah-langkah antikorupsi harus diambil sesuai dengan ukuran perusahaan. Ini termasuk pedoman anti korupsi, pelatihan anti korupsi untuk karyawan, dan peraturan anti korupsi.

Komitmen Top-Management

Sikap manajemen adalah mewakili perusahaan dengan menunjukkan toleransi nol terhadap suap dan korupsi, dan karyawan menerapkan persepsi ini. Manajemen puncak perlu mempromosikan prosedur anti-penawaran, menunjukkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak etis, meninjau kebijakan anti-anti-perkembangbiakan, dan memastikan bahwa setiap orang mengetahui kebijakan tersebut. Hal ini secara berkala akan memperkuat komitmen perusahaan.

Komunikasi

Perusahaan harus mampu mengomunikasikan agenda anti korupsi secara terbuka dan transparan, dan karyawan harus yakin dengan kemampuan mereka untuk mencegah suap.

Manajemen harus terus memberikan dukungan untuk membantu meyakinkan karyawan bahwa perusahaan menganggap serius sistem atau kebijakan manajemen antikorupsi.

Monitoring dan Review

Perusahaan harus secara teratur memeriksa bahwa pedoman anti-korupsi sudah ada dan bahwa karyawan selalu diberi tahu.

Memperkuat kebijakan antikorupsi secara teratur memungkinkan karyawan menggali lebih dalam pemikiran mereka. Karyawan menjadi bagian integral dari budaya perusahaan, menghilangkan kemungkinan korupsi.

### **Kesimpulan**

Korupsi yang dilakukan oleh karyawan terjadi karena alasan berikut: (1) Adanya dorongan ekonomi upah rendah bagi karyawan dan kebutuhan mendesak bagi karyawan. (2) Adanya dorongan dari organisasi/departemen yang membenarkan bahwa korupsi bukanlah tindakan yang merugikan (korupsi adalah fenomena normal). Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya korupsi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia individu agar berdampak positif pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan dan penguatan sistem.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang individu yang bekerja pada suatu instansi atau instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi pertama keterlibatan banyak pihak, seperti asosiasi-asosiasi perusahaan, komitmen top level korporasi yang harus diturunkan secara tegas dalam

bentuk aturan internal dan pengawasan yang ketat. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Gratifikasi yang saat ini sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HARPP ini juga mengatur hubungan antara pihak swasta dengan pemerintah agar tidak melakukan pemberian gratifikasi pd pegawai negeri Kedua, Membangun koalisi dan advokasi bersama di tingkat pusat dalam wadah Komite Advokasi Nasional (KAN) di sektor infrastruktur termasuk property, migas dan tambang, kesehatan, pendidikan, kehutanan dan sektor pangan. Ketiga, Membangun Koalisi Advokasi Daerah di 34 provinsi untuk memperkuat jafingan advokasi dan koalisi si daerah.

Keempat, Menerbitkan panduan pencegahan korupsi sektor swasta baik perusahaan besar Kelima, Mensosialisasikan resiko hukum bagi perusahaan sebagai subyek hukum (legal person) dan tanggung jawab pidananya (Corporate criminal liability) sebagaimana diatur dalam peraturan.

Keenam, Memberikan pemahaman dasar anti korupsi dengan sosialisasi dikorporasi Ketujuh, Menyusun panduan Indonesia melawan uang pelicin bersama Tranparensy International Indonesia dan mensosialisasikannya.

Kedelapan, Mendorong kemampuan penecegahan korupsi di internal perusahaan dengan memberikan sertifikasi dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas di kalangan korporasi

Ke-sembilan, Kampanye dan gerakan profit (profesional berintegritad) di kalangan bisnis. untuk melawan korupsi di dunia bisnis.

Kesepuluh, Terus mendorong penegakan hukum pelanggaran pidana di korporasi sebagaimana diatur UU Tipikor sebagai upaya penjeraan

## Referensi

ICW. (2021). Indonesia Corruption Monitoring (ICW). Retrieved Desember 28, 2021, from [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Stoner, J. A. (2015). *Management* (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

UU\_Tipikor. (2001). *UU No. 20 Tahun 2001*.